



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 30 /KPTS/013/2021

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, untuk :

- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi standar teknis dan penerapan SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

d. mengoordinasikan . . .

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- l. membentuk tim sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Program (4.01.03) Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan (4.01.03.1.02) Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan (4.01.03.1.02.03) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/ 30 /KPTS/013/2021  
 TENTANG  
 TIM PENERAPAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL PROVINSI JAWA  
 TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI  
 JAWA TIMUR TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Timur
2.	Penanggung Jawab	Wakil Gubernur Jawa Timur
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Timur
6.	Anggota	1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 8) Inspektur Provinsi Jawa Timur

6) Kepala ...

1	2	3
		9) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.  
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-